

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BNN KABUPATEN KARWANG

1. Klinik Pratama

a. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Surat Edaran No : SE/50/VIII/KA/RH.00.00/2016 BNN tentang petunjuk Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2020 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional c. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Fasilitas Rehabilitasi Milik BNN.
2	Persyaratan Pelayanan	a. WNI : Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga (KK); b. WNA : Fotocopy Paspor/ Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap(KITAS/KITAP) c. Bagi masyarakat tidak mampu agar mendapatkan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dengan wajib melampirkan : 1) Isian formulir permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah). 2) Surat keterangan tidak mampu dari Lurah/kepala desa. 3) Pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI).
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon daftar dari rumah atau datang langsung ke kantor BNN Kabupaten Karawang untuk isi form pendaftaran yang dapat diakses melalui <i>barcode</i> layanan BNNK Karawang atau langsung ke Aplikasi BOSS (boss.bnn.go.id) 2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap petugas menyetujui permohonan SKHPN. 3. Petugas membuat kode billing dan menguploadnya di aplikasi BOSS. Pemohon menerima kode billing melalui email terdaftar. Dilanjutkan pemohon membayar tagihan PNBP. 4. Melakukan wawancara dengan instrumen DAST 10 serta dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu, dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine kemudian diserahkan ke petugas administrasi.

No	Komponen	Uraian
		5. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pemohon SKHPN dan pemohon melakukan pengecekan kembali sesuai data yang telah diberikan 6. Menerima hasil pemeriksaan SKHPN
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) kurang lebih 20 menit setelah pengumpulan sampel urine
5	Biaya Tarif	Rp. 290.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional
6	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana : 1) Gedung atau ruang pelayanan yang memadai 2) Ruang Tunggu Pelayanan yang nyaman 3) 1 (satu) Tablet untuk layanan 4) 1 (satu) komputer khusus untuk pelayanan 5) 1 (satu) unit AC untuk ruang pelayanan 6) Kamar mandi khusus pemohon SKHPN 7) Kotak kepuasan kritik dan saran 8) Halaman Parkir yang luas 9) Pot urine 10) Testkit pemeriksaan narkoba min. 6 parameter 11) Sarung tangan 12) ATK 13) Instrumen DAST 10 14) handscoon 15) tensimeter 16) tisu 17) pH meter 18) Masker 19) Internet
8	Kompetensi Pelaksana	- Dilakukan oleh dokter dan/atau perawat, petugas dan pemeriksa urin/analisis, dengan supervisi dokter sebagai penanggungjawab. - Petugas skrining memiliki keterampilan skrining menggunakan instrument DAST-10 dan/atau ASSIST. - Petugas adalah petugas yang terlatih UTC 5 untuk asesmen lanjutan jika ditemukan hasil pemeriksaan urine zat positif - Dilakukan penandatanganan surat keterangan oleh Kepala BNN Kabupaten Karawang melalui TTE

No	Komponen	Uraian
		- Memahami mekanisme pengambilan/ pemeriksaan sampel urin narkoba dengan menggunakan <i>rapid test</i> - Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan penghargaan/reward
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. BNN Kabupaten Karawang menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Melalui Telephone : - Kantor : (0267) 8401660 - Call center rehab : 087719962312 e. Website melalui alamat karawangkab.bnn.go.id f. Instagram : @infobnn_kab_karawang 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
11	Jumlah Pelaksana	Terdiri dari 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati b. Pelayanan sesuai SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Surat SKHPN menggunakan TTE dan softfile dalam bentuk file pdf. File pdf dapat dicek keaslian melalui https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF sehingga dijamin keasliannya. b. Hasil pemeriksaan urin terjaga kerahasiannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi melalui laporan bulanan Evaluasi melalui penilaian / survei kepuasan

b. Rehabilitasi Rawat Jalan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional; 3. Perka BNN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
2	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Foto copy KK 2. Membawa Foto copy KTP 3. Membawa Foto 3x4 1 Lembar
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	a. Datang sendiri / diantar orangtua / wali ke Klinik BNNK Karawang b. Pemeriksaan awal/ skrining menggunakan DAST 10/ ASSIST c. Penerimaan awal klien d. Asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan penggunaan zat klien e. Menyusun rencana rawatan f. Wajib mengikuti sesi konseling sampai selesai g. Wajib mengikuti peraturan selama proses rehabilitasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu yang dibutuhkan untuk rehabilitasi rawat jalan kurang lebih 60 menit setiap sesi
5	Biaya Tarif	Bebas Biaya (GRATIS)
6	Produk Pelayanan	a. Hasil skrining b. Form penerimaan awal klien (data diri, KTP, KK, Foto) c. Hasil Asesmen d. Form Rencana Rawatan e. Form Konseling
7	Saran, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana : 1) Gedung atau ruang pelayanan yang memadai 2) Halaman Parkir yang memadai 3) Ruang Tunggu Pelayanan yang nyaman 4) 1(unit) komputer khusus untuk pelayanan 5) Form layanan rehabilitasi rawat jalan 6) 1 (satu) unit AC untuk ruang pelayanan 7) Kotak kepuasan kritik dan saran
8	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter, Perawat, dan petugas terlatih b. Mengikuti Pelatihan UTC c. Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu

No	Komponen	Uraian
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. BNN Kabupaten Karawang menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Melalui Telephone : Kantor : (0267) 8401660 Call center rehab : 087719962312 f. Website melalui alamat karawangkab.bnn.go.id g. Instagram : @infobnn_kab_karawang 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati b. Pelayanan sesuai dengan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Rekam Medis Rahasia
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN KARAWANG**


YUSWANDI, SH., MH